



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 103 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan peningkatan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Tabalong, perlu peran Pemerintah dalam mewujudkannya;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu untuk meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dengan pemberian beasiswa kepada siswa dan mahasiswa yang tidak mampu, siswa dan mahasiswa berprestasi, mahasiswa ke luar negeri, mahasiswa kedokteran, serta beasiswa penulisan skripsi, tesis dan disertasi bagi mahasiswa/Non Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Di Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DI KABUPATEN TABALONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong
5. Prestasi Akademik adalah nilai tertinggi yang dicapai oleh siswa dalam Ujian Nasional.
6. Prestasi Non Akademik adalah kemampuan yang menonjol berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas.
7. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Siswa adalah Peserta Didik yang terdaftar dan belajar di satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Tabalong.
10. Siswa tidak mampu adalah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Mahasiswa adalah Peserta Didik Non Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Daerah yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.
12. Mahasiswa yang berprestasi adalah mahasiswa yang mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertentu yang dicapai dalam setiap Ujian Semester.

BAB II
FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian beasiswa berfungsi :

- a. Membantu meringankan beban orang tua/wali murid.
- b. Mendorong aktivitas dan kreativitas peserta didik.

Pasal 3

Pemberian beasiswa bertujuan:

- a. Memberikan motivasi kepada Peserta Didik dalam mengembangkan minat dan bakat untuk memperoleh prestasi di bidang akademik maupun non akademik;
- b. Memberikan penghargaan bagi Peserta Didik yang berprestasi; dan
- c. Memberi motivasi dan dorongan kepada Peserta Didik untuk tetap berupaya selalu berprestasi dan lebih maju;

BAB III JENIS DAN PERSYARATAN BEASISWA

Pasal 4

Jenis beasiswa yang diberikan terdiri dari :

- a. beasiswa kepada siswa yang tidak mampu;
- b. beasiswa kepada mahasiswa yang tidak mampu;
- c. beasiswa kepada siswa yang berprestasi;
- d. beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi;
- e. beasiswa kepada mahasiswa ke luar negeri;
- f. beasiswa kepada mahasiswa kedokteran; dan
- g. bantuan beasiswa penulisan skripsi, tesis, disertasi bagi mahasiswa/non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Persyaratan yang harus dipenuhi penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a:

- a. Fotocopy Kartu Keluarga dilegalisir Lurah/Kepala Desa setempat;
- b. Fotocopy e-KTP (yang masih berlaku) dari Kepala Keluarga;
- c. Fotocopy rapor yang dilegalisir Kepala Sekolah;
- d. Surat Keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan (ASLI);
- e. Surat Pernyataan tidak sedang menerima dana Bantuan Siswa Miskin dari Pemerintah Pusat dan Provinsi diketahui Kepala Sekolah; dan
- f. Diusulkan oleh sekolah yang bersangkutan dengan membuat Surat Rekomendasi dari Kepala Sekolah.

Pasal 6

Persyaratan yang harus dipenuhi penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b:

- a. Surat Rekomendasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia apabila kuliah di luar negeri (ASLI);
- b. Surat Keterangan aktif kuliah dari lembaga/fakultas (ASLI);
- c. Fotocopy Kartu Mahasiswa dilegalisir oleh lembaga/fakultas;
- d. Fotocopy e-KTP dilegalisir Lurah/Kepala Desa setempat;
- e. Fotocopy Kartu Keluarga dilegalisir Lurah/Kepala Desa setempat;
- f. Berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan (ASLI);
- g. Surat Pernyataan tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari sumber lain baik dalam maupun luar negeri diketahui oleh lembaga/fakultas (ASLI);
- h. Foto rumah yang ditempati sesuai alamat pada Kartu Keluarga;
- i. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- j. Apabila orang tua mahasiswa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka maksimal golongan ruang pangkat orang tua adalah golongan I - II.

Pasal 7

Persyaratan yang harus dipenuhi penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c:

- a. Bidang Akademik
 1. Merupakan peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan;
 2. Memperoleh nilai tertinggi pada Ujian Nasional dari masing-masing jurusan;
 3. Memiliki nilai Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);
- b. Bidang Non Akademik
 1. Memperoleh prestasi dalam bidang sains, seni, keterampilan dan olahraga;
 2. Kegiatan lomba dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong.

Pasal 8

Persyaratan yang harus dipenuhi penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d:

- a. Surat Keterangan aktif kuliah dari lembaga/fakultas (ASLI);
- b. Fotocopy Kartu Mahasiswa dilegalisir oleh lembaga/fakultas;
- c. Fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) selama 3 (tiga) semester dan memperoleh nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,0 Jurusan MIPA dan 3,2 Jurusan Sosial yang dilegalisir lembaga/fakultas;
- d. Surat Pernyataan tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari sumber lain baik dalam maupun luar negeri diketahui oleh lembaga/fakultas (ASLI);
- e. Fotocopy e-KTP dilegalisir Lurah/Kepala Desa setempat;
- f. Fotocopy Kartu Keluarga dilegalisir Lurah/Kepala Desa setempat;
- g. Fotocopy Ijazah terakhir dilegalisir Kepala Sekolah yang bersangkutan; dan
- h. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 9

Persyaratan yang harus dipenuhi penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e:

- a. Bukti Tanda Kelulusan dari Yayasan/Lembaga Pendidikan;
- b. Surat Keterangan aktif kuliah dari lembaga/fakultas (ASLI);
- c. Fotocopy Kartu Mahasiswa dilegalisir oleh lembaga/fakultas;
- d. Fotocopy e-KTP dilegalisir Lurah/Kepala Desa setempat;
- e. Fotocopy Kartu Keluarga dilegalisir Lurah/Kepala Desa setempat;
- f. Fotocopy Pasport yang masih berlaku;
- g. Fotocopy ijazah terakhir dilegalisir Kepala Sekolah yang bersangkutan; dan
- h. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 10

Persyaratan yang harus dipenuhi penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f:

- a. Surat Keterangan aktif kuliah dari lembaga/fakultas (ASLI);
- b. Fotocopy Kartu Mahasiswa dilegalisir oleh lembaga/fakultas;
- c. Fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) minimal selama 3 (tiga) semester dan dilegalisir lembaga/fakultas;
- d. Fotocopy e-KTP dilegalisir Lurah/Kepala Desa setempat;
- e. Fotocopy Kartu Keluarga dilegalisir Lurah/Kepala Desa setempat;
- f. Surat Pernyataan tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari sumber lain baik dalam maupun luar negeri (ASLI);
- g. Fotocopy Ijazah terakhir dilegalisir Kepala Sekolah yang bersangkutan; dan
- h. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 11

Persyaratan yang harus dipenuhi penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g:

- a. Surat Keterangan aktif kuliah dari lembaga/fakultas (ASLI);
- b. Fotocopy Kartu Mahasiswa dilegalisir oleh lembaga/fakultas;
- c. Fotocopy e-KTP dilegalisir Lurah/Kepala Desa setempat;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga dilegalisir Lurah/Kepala Desa setempat;
- e. Mahasiswa yang sudah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang dinyatakan dalam bentuk copy Transkrip Akademik dan dilegalisir lembaga/fakultas;
- f. Dinyatakan lulus seminar proposal oleh Jurusan/Ka. Prodi/ Pimpinan Program atau keterangan lain yang sejenis (ASLI);
- g. Surat Pernyataan tidak sedang menerima bantuan beasiswa skripsi, tesis dan disertasi dari sumber lain baik dalam maupun luar negeri (ASLI);
- h. Fotocopy Ijazah terakhir dilegalisir Kepala Sekolah yang bersangkutan; dan
- i. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB IV

TATA CARA/MEKANISME PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 12

- (1) Beasiswa berprestasi dan penghargaan diberikan satu kali untuk tingkat lomba paling tinggi dalam satu periode jenis kegiatan lomba.
- (2) Beasiswa berprestasi dan penghargaan diberikan untuk periode dua tahun ajaran yang berkaitan dengan tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

- (1) Sekolah mengusulkan calon penerima beasiswa berprestasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas membentuk Tim untuk melakukan seleksi calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan membuat usulan penerima beasiswa kepada Bupati.
- (3) Seleksi calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel.
- (4) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Tatacara penyaluran beasiswa dan penghargaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Sumber dana pemberian beasiswa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

BAB V

PEMBERHENTIAN PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 16

Pemberian beasiswa dihentikan apabila Peserta Didik:

- a. Telah lulus;
- b. Mengundurkan diri/cuti;

- c. Menerima sanksi akademik dari sekolah/ perguruan tinggi;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
- e. Memberikan data yang tidak benar;
- f. Meninggal dunia.

**BAB VI
PENGAWASAN**

Pasal 17

- (1) Pengawasan internal dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.


**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2015



Diundangkan di Tanjung.

pada tanggal 30 Desember 2015



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015 NOMOR 103